



S A L I N A N

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, dan menghindari terjadinya berbagai penyimpangan dilapangan perlu adanya pedoman tata laksana Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Raja Ampat yang keanggotaannya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya Pelaksanaan Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan dipandang perlu melaksanakan Peninjauan kembali Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1417);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 09 Tahun 11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 71 Tahun 2011);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran Kabupaten Raja Ampat Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing melaksanakan pelayanan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Raja Ampat.
8. Kepala OPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Raja Ampat.
11. Tim pertimbangan teknis adalah tim kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
12. Tim Teknis adalah tim kerja teknis dari unsur-unsur OPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima dan atau ditolaknya suatu permohonan perizinan maupun Non Perizinan.
13. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap diterbitkannya dokumen dilakukan di DPMPTSP.
14. Pelayanan Perizinan adalah pemberian satu atau lebih izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha.
15. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah DPMPTSP Kabupaten Raja Ampat.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sehat atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hokum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
18. Perizinan adalah Perizinan yang kewenangan Penandatanganan dilaksanakan DPMPSP setelah mendapatkan Rekomendasi dari OPD teknis dan atau Bupati.
19. Perizinan parallel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
20. Instansi Teknis adalah OPD yang Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
21. OPD Teknis Terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Tim Kerja Teknis Perizinan dalam Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu satu pintu dan mewujudkan tata laksana perizinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan di lapangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Tim Kerja Teknis Perizinan dalam Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengkajian teknis layak dan tidaknya perizinan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN

Pasal 4

Pembina/Penasehat Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Raja Ampat adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim Pertimbangan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Raja Ampat terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua Tim Pertimbangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekertaris Daerah.
- (3) Sekertaris Tim Pertimbangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Raja Ampat.
- (4) Anggota Tim Pertimbangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Asisten Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Raja Ampat;
 - c. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Setda Kabupaten Raja Ampat; dan
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
- (5) Anggota Tim Pertimbangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Anggota Tim Pertimbangan Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Raja Ampat terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota Tim Pertimbangan Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Ketua

Pasal 7

Ketua Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua
Sekertaris

Pasal 8

Sekertaris Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Sekertaris DPMPTSP .

Bagian Keempat
Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 9

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksanaan yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan kemampuan teknis.

Pasal 10

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Raja Ampat terdiri dari Unsur:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- b. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Raja Ampat;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- d. Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat;
- f. Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat;
- h. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Raja Ampat;
- i. Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Raja Ampat;
- l. Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat;
- m. Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Raja Ampat;
- n. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Raja Ampat;
- o. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Raja Ampat;
- p. Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat;
- r. Dinas Satuan Pamong Praja kabupaten Raja Ampat;
- s. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Raja Ampat;
- t. Bidang Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Informasi Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP; dan
- u. Bidang Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP.

Pasal 11

Selain Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bagi Objek Perizinan dan Non Perizinan tertentu yang strategis dan perlu adanya Pertimbangan Kewilayaan, dalam proses Pengkajian Teknis Perizinan dapat melibatkan unsur:

- a. Kepolisian Kabupaten Raja Ampat;
- b. Distrik (sesuai dengan lokasi perizinan); dan
- c. Kampung/Kelurahan (sesuai dengan lokasi perizinan);

BAB IV PENYELENGGARAAN Pasal 12

- (1) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan bertindak atas nama OPD Teknis dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang bersifat mengikat serta dalam melaksanakan tugasnya diharapkan untuk berkantor pada DPMPTSP.
- (3) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan tugasnya sesuai dengan substansi izin yang dimohon berdasarkan uraian tugas.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Pertimbangan:
 1. menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
 2. mengkoordinasikan dan atau memfasilitasi proses kajian teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak dapat diambil Keputusan oleh Tim Kerja Teknis;
 3. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Raja Ampat; dan
 4. bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- b. Sekretaris Tim:
 1. menyusun program kerja Pelaksanaan tugas Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
 2. memimpin dan melaksanakan Pelaksanaan Pembahasan atau pemeriksaan perizinan dan non perizinan yang tidak dapat terselesaikan oleh kajian Tim Kerja Teknis;
 3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim Pertimbangan mengenai pelaksanaan kerja tim pertimbangan dan Tim Teknis; dan

4. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja tim teknis;
- c. Anggota:
 1. membahas dan memeriksa berkas izin yang tidak terselesaikan oleh Tim Kerja Teknis;
 2. melakukan dan menyusun kajian Pertimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara bagi Perizinan dan Non Perizinan yang tidak dapat terselesaikan oleh Tim Kerja Teknis;
 3. menandatangani Berita Acara hasil kajian Tim Pertimbangan; dan
 4. menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas fasilitas pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Ketua Tim:
 1. merumuskan dan menetapkan Kebijakan Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
 2. menyampaikan Arah dan Kebijakan mengenai pelaksanaan Kerja teknis Perizinan dan Non Perizinan;
 3. mengkoordinasikan dan mengarahkan Pelaksanaan kerja teknis perizinan dan non perizinan; dan
 4. memberikan saran dan pertimbangan teknis Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati.
- b. Sekertaris Tim:
 1. menyusun Program kerja Pelaksanaan tugas tim kerja teknis perizinan dan non perizinan;
 2. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan / kajian teknis lapangan;
 3. memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua dan wakil ketua tim mengenai Pelaksanaan kerja tim teknis; dan
 4. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja tim teknis.
- c. Anggota Tim:
 1. membahas dan memeriksa Berkas izin yang diajukan oleh pemohon;
 2. melakukan kajian dan peninjauan / survei lapangan sesuai subttansi mekanisme izin yang diajukan oleh pemohon;
 3. menyusun kajian teknis / rekomendasi hasil pemeriksaan berkas / lapangan sesuai bidangnya, yang dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi kepala DPMPSTSP dalam mengambil keputusan;
 4. menandatangani Berita Acara Hasil Kajian lapangan yang bersifat mengikat;
 5. menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala OPD masing-masing atas kebijakan yang telah ditetapkan;
 6. menyampaiaikn laporan hasil perizinan dan Non Perizinan yang telah diproses dan ditetapkan; dan
 7. menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian pra dan pasca izin ditetapkan kepada kepala OPD masing-masing.

BAB VI KAJIAN TEKNIS

Pasal 15

DPMPTSP dalam hal menerbitkan izin, harus mempertimbangkan dokumen Hasil Kajian teknis/rekomendasi yang di terbitkan oleh Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 16

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk mendapatkan saran dan pertimbangan persetujuan izin dari Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sesuai hasil kajian lapangan.

Pasal 17

Permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional, Tim Kerja Teknis diberikan tunjangan Penghasilan/tunjangan khusus kerja penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA DPMPTSP; dan
 - b. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 11